

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, mendefinisikan kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.¹⁴ Sedangkan dalam kamus Oxford dari kutipan Muhammad Muslehuddin, hukum memiliki arti sekumpulan aturan yang bersumber dari aturan adat atau aturan formal yang mendapat pengakuan oleh masyarakat dan suatu negara (bangsa) dengan sifat mengikat bagi semua anggotanya.¹⁵

Hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat *Islamic law*. Sedangkan pada kenyatannya dalam al-Quran maupun literatur Hukum Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata hukum berasal dari kata hakama yang kemudian muncul istilah baru al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hal tersebut diartikan bahwa orang yang memahami dan mengerti hukum serta mengamalkan dalam

¹⁴ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.1-2.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

berkehidupan sehari-hari, orang tersebut termasuk orang yang bijaksana.¹⁶

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan wilayah hukum publik maupun privat secara tegas. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum publik terdapat beberapa aspek dari hukum privat dan sebaliknya. Sedangkan dalam arti fiqih, hukum Islam termasuk di dalamnya perihal ibadah dan muamalah. Dimana ibadah memiliki berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya sedangkan muamalat merupakan hubungan manusia kaitanya dengan manusia lain.

Jika hukum Islam diperlakukan sesuai dengan sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia, maka ruang lingkup muamalat secara luas dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Hukum perdata, pada hukum perdata yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum perdata Islam) didalamnya meliputi:
 - 1) *Munakahat* yaitu hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan segala akibat hukum yang disebabkan olehnya.
 - 2) *Wiratsat* yaitu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris pembagian warisan

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 7-14

dan harta peninggalan. Hukum ini juga lazim disebut dengan hukum *faraidh*.

- 3) *Mu'amalah* dalam artian khusus merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebendaan, hak atas benda-benda, tata hubungan jual beli antar manusia, sewa menyewa, peminjaman dan pinjaman, perserikatan, kontrak dan sebagainya yang sejenis.

b. Hukum publik pada hukum publik yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum publik Islam) didalamnya meliputi:

- 1) *Jinayah* merupakan hukum yang memuat aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam dengan hukum. Perbuatan tersebut meliputi di dalamnya pidana berat (*jarimah hudud*) ataupun pidana ringan (*jarimah ta'zir*). *Jarimah hudud* (pidana berat) merupakan tindak pidana yang batas hukuman dan bentuknya telah ditentukan dan termuat dalam al-Quran serta as-Sunnah. Sedangkan *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang ancaman hukum serta bentuknya dimaksudkan sebagai pelajaran bagi pelaku dan ditentukan oleh penguasa.
- 2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah* merupakan hukum yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan (kepala negara), hak pemerintahan pusat

maupun daerah, perihal pajak dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

- 3) *Siyar* merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan negara (perang maupun perdamaian), tata hubungan yang berkaitan dengan negara lain maupun antar pemeluk agama yang berlainan.
- 4) *Mukhasamat* merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perihal peradilan, hakim serta hukum acara.¹⁷

3. Objek Hukum Islam (*Mahkum fih*)

Mahkum fih merupakan suatu perbuatan atau perilaku *mukallaf* yang berhubungan dan dibebani oleh hukum *syar'iy*. Secara umum objek hukum dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh pihak pembuat hukum untuk diterapkan maupun ditinggalkan (larangan) oleh manusia.

Pendapat lain menyatakan bahwa obyek hukum merupakan perbuatan seseorang yang berkaitan dengan *syar'i* yang berkaitan dengan keputusan untuk meninggalkan, mengerjakan, dan/atau memilih diantara dua hal tersebut. Misalnya adalah perintah untuk mengerjakan salat, larangan untuk meminum *khamr*, dan hal lain yang sejenisnya.

¹⁷Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam....* h. 14-16

4. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa prinsip dapat diartikan sebagai awal mula (permulaan), tempat atau awal pemberangkatan, titik tolak (*al-mabda*). Menurut Juhaya S. Praja prinsip hukum Islam merupakan kebenaran secara menyeluruh (universal). Prinsip merupakan titik awal terbentuknya hukum Islam dan tiap-tiap cabangnya.¹⁸ Setidaknya terdapat enam prinsip dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia secara keseluruhan atau tanpa terkecuali berada di bawah ketetapan atau aturan yang sama. Aturan tersebut adalah tauhid yang ditetapkan dalam satu kalimat "*la ilaha illa Allah*" yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah". Prinsip ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam menjadi sebuah ibadah. Ibadah ang diartikan sebagai penghambaan manusia terhadap kemahaesaan Allah sebagai satu-satunya dan bukan saling menuhankan pada manusia.
- b. Prinsip keadilan (*Al-'Adl*), merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam negajarkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan tersebut meliputi keadilan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu), pribadi, keadilan secara hukum, sosial

¹⁸ M. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 218-227.

maupun keadilan secara luas (keadilan dunia).¹⁹ Keadilan dalam pandangan hukum Islam mencakup beberapa aspek dalam kehidupan manusia seperti hubungan manusia kaitannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat (sesama manusia), serta hubungan manusia dengan alam yang ada disekitarnya.²⁰

- c. Prinsip *amar makruf nahi munkar*, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dalam hukum Islam dilakukan dengan tujuan yang benar, baik dan diridhai oleh Allah SWT. Secara bahasa "*amar makruf nahi munkar*" memiliki arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan (kejahatan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menyatakan bahwa hukum Islam ada untuk membentuk dan mewujudkan kehidupan manusia berdasarkan kebaikan.
- d. Prinsip persamaan atau egalier (*al-Musawa*), merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia karena zat manusianya itu sediri, bukan dilihat dari warna kulit maupun rasnya.

Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan dan berhak diperlakukan dengan sama di hadapan Tuhan maupun ukum baik jika mereka (manusia) itu kaya ataupun miskin, pandai

¹⁹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), h. 350.

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 118.

ataupun bodoh, karena Islam memiliki prinsip persamaan (egalite).

- e. Prinsip tolong menolong (*at-Ta'awuh*) merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tolong menolong adalah bagian dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Tolong menolong dalam prinsip hukum Islam mengacu pada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melakukan perbuatan baik (kebaikan).²¹

5. Pelaksanaan dan penerapan Hukum islam di Indonesia

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hukum di Indonesia juga banyak dipengaruhi atau menggunakan Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang sah. Hal ini didukung dengan pernyataan dari salah seorang ahli hukum dari Belanda Lodewijk Willem Cristian Van den Berg (1845-1927) dalam penelitian Halia Ma'u (2017) yang menyatakan bahwa selama mas sejarah Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, mempengaruhi pandangan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal hukum.²²

Hukum Islam yang ada dan diberlakukan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu hukum Islam yang diberlakukan secara formal dalam yuridis, dan hukum Islam yang berlaku secara normatif. Hukum Islam secara formal yuridis

²¹Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam....* h. 30

²²Dahlia Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, 2017, h.3

maksudnya adalah hukum Islam yang digunakan sebagai dasar dari hukum yang sah dalam mengatur hubungan antar manusia maupun dengan benda (muamalat). Hukum tersebut kemudian disebut dengan hukum perdata. Contoh hukum Islam yang digunakan secara formal adalah hukum kewarisan, perwakafan dan hukum perkawinan. Sedangkan hukum Islam yang digunakan secara normatif lebih kepada hukum yang bersifat nonformal dengan sanksi sosial dan pandangan masyarakat sebagai akibat pelanggaran.²³

Menurut Salim dan Azyumardi Azra terdapat lima jenis aturan hukum di Indonesia yang bersumber dari Hukum Islam, bahkan pengaruhnya lebih besar dari syariat daripada faktor. Lima hukum tersebut meliputi peraturan perkawinan, wakaf, peradilan agama dan hukum perijinan operasional dari perbankan Islam serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan kondifikasi terhadap hukum yang mengatur tentang keluarga dalam pandangan Islam yang di dalamnya termasuk aturan tentang waris.²⁴

Beberapa produk hukum di Indonesia yang berdasar dan bersumber dari Hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut:²⁵

²³Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.23

²⁴Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, *Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. dalam Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Editor: Burhanuddin. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), h.60

²⁵Dahlia Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia* .h.27., 2017

Tabel 2.2 Produk Hukum di Indonesia

No	Aturan Yuridis	Peraturan Pelaksana (PP) dan Perubahan dan Penambahan
1	UU No. 1 / 1974: Tentang Perkawinan	PP No.9/1979 dan PP No.10/1983
2	UU No. 7 / 1989: Tentang Peradilan Agama	Diubah/ditambah UU No.3 / 2006 UU No. 50 / 2009
3	Intruksi Presiden No.1 / 1991: Tentang Kompilasi Hukum Islam	-
4	UU No.10 / 1998: Tentang perbankan Syariah	-
5	UU No. 17 / 1999: Tentang Pengelolaan Zakat	Diubah/ditambah UU No.13 / 2008
6	UU No.38 – 1999: Tentang Pengelolaan Zakat	Diubah/ditambah UU No.23 / 2011
7	UU No.44 / 1999: Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh	-
8	UU No. 18 / 2001: Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh	-
9	UU No.1 / 2004: Wakaf	PP No.42 / 2006
10	UU No. 11 / 2006: Tentang Pemerintahan Aceh	-

Contoh produk hukum di atas merupakan peraturan hukum di Indonesia yang bersumber dari Hukum Islam dan berlaku secara formal. Selain itu terdapat produk hukum lain dari Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia (KFHMUI) yang menangani perihal kemasyarakatan dan keagamaan. Dari beberapa contoh produk hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dasar Hukum Islam sudah digunakan dan juga diterapkan dalam hukum secara formal di Indonesia. Hal ini

juga dibuktikan dengan adanya atura-aturan yang jelas dalam undang-undang yang telah disahkan serta bukti-bukti kegiatan peradilan (proses hukum melalui pengadilan) yang menerapkan pertran perundang-undangan tersebut. Misalnya seperti peradilan perceraian, pembagian waris dan lain-lain.

B. Syariah, Fiqih dan Qanun

Syariah merupakan istilah yang ada dalam hukum Islam dan harus dipahami sebagai inti dari ajaran Islam. Secara istilah *syari'ah* didefinisikan sebagai hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk diikuti oleh hamba-hamba-Nya. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari Manna' al-Qhaththan yang menyebutkan bahwa *syari'ah* merupakan “segala ketentuan Allah yang disyaratkan bagi hamba-hamba-Nya, baik yang berhunugan (menyangkut) akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.”²⁶

Sedangkan menurut para ulama, syariat merupakan hukum yang ada (diadakan) oleh Tuhan untuk para hamba-Nya dan diibawa serta disebarkan oleh seorang Nabi. Aturan dan hukum tersebut meliputi aturan yang berkaitan dengan cara mengadakan atau melakukan perbuatan atau yang disebut dengan hukum-hukum cabang dan amalan. Oleh karena itu munculah ilmu fiqih atau segala sesuatu yang berkaitan dengan cara melakukan kepercayaan (*I'tiqad*) yang disebut sebagai hukum pokok dan

²⁶ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), h. 9.

kepercayaan, serta untuknya dihimpun sebuah ilmu kalam.²⁷ Hal tersebut sesuai dengan ayat al-Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya adalah: “Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.(QS. Al-Jatsiah: 18)²⁸

Pada awalnya syariah diartikan sebagai agama itu sendiri, namun kemudian diartikan secara khusus untuk merujuk pada hukum amaliah saja. Spesifikasi definisi syariah menjadi hukum amaliah saja dimaksudkan dengan tujuan bahwa agama pada hakikatnya hanya satu namun memiliki cangkupan yang universal (luas). Pelaksanaan syariat bisa berbeda-beda tiap umat karena pada dasarnya syariat adalah norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan wajib diikuti oleh umat Islam menurut keyakinan yang disertai dengan akhlak. Hal tersebut termasuk dalam hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan manusia dengan manusia lain (*hablun min an-nas*), serta hubungan manusia dengan alam semesta (*hablun min al-alam*).²⁹

Fiqh secara ringkas diartikan sebagai hasil temuan dari dugaan kuat seorang mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum Tuhan.³⁰ Fiqh berkaitan dengan hukum *syara'* yang bersumber dari berbagai dalil yang terperinci dan lebih bersifat praktis. Hukum *syara'* tersebut yang kemudian

²⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.9

²⁸ al-Qur'an, 45: 18

²⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam....*, h.6

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7-9.

dinamakan dengan fiqih yang termasuk di dalamnya aturan yang dihasilkan dengan maupun tanpa ijtihad. . dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang berkenaan pada bidang akidah akhlak tidak termasuk dalam golongan dan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu fiqih.

Mengacu dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui beberapa perbedaan pokok antara syariah dan fiqih sebagai berikut:

1. Ketentuan dari syariah bersal dan terdapat pada al-Quran dan kitab hadist yang merupakan wahyu Allah SWT serta sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fiqih merupakan hasil pemahaman manusia dengan syarat yang mengacu pada syariah serta terdapat pada berbagai kitab fiqih.
2. Syariah bersifat lebih mendasar (fundamental) dan memiliki cakupan serta ruang lingkup yang lebih luas, termasuk di dalamnya perihal akidah dan akhlak. Sedangkan fiqih bersifat lebih instrumental dan terbatas pada perbuatan hukum atau hukum yang mengatur perilaku dan perbuatan manusia.
3. Syariah bersifat abadi karena merupakan ketetapan dari Allah dan ketentuan dari Rasulullah. Sedangkan fiqih memiliki kemungkinan untuk berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman karena merupakan karya dari manusia.
4. Jumlah dari syariah adalah tunggal (satu). Sedangkan fiqih memiliki banyak jenis karena bersumber dari pemahaman manusia, contohnya

adalah adanya beberapa *madzab* yang diyakini umat Islam di seluruh dunia.

5. Konsep dari syariat dalam Islam adalah kesatuan. Sedangkan fiqih lebih kepada keberagaman pemikiran yang merupakan anjuran dalam Islam.

Qanun atau yang lazim disebut dengan undang-undang merupakan perkara yang bersifat menyeluruh (*kulliy*) dengan bagian-bagian yang sejurus dan relevan (*juz'iyah*). Dengan kata lain *qanun* adalah seperangkat kaidah yang bersifat menyeluruh dan memiliki bagian-bagian lain sebagai turunan yang relevan. Secara umum *qanun* dapat diartikan sebagai undang-undang yang diciptakan manusia yang merupakan produk hukum untuk berbagai permasalahan dari berbagai bidang. Contoh dari *qanun* dalam kehidupan adalah undang-undang pidana dan lain-lain.³¹

C. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Wanita karir merupakan wanita yang bekerja atau menjadikan pekerjaan sebagai bidang yang ia tekuni baik secara paruh waktu maupun secara penuh pada waktu yang relatif lama. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang wanita karir dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan, maupun pada jabatan. Wanita karir juga didefinisikan sebagai wanita yang bekera

³¹Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam....* h. 7-10

atau memiliki pekerjaan. Wanita karir memiliki kemandirian secara finansial baik mereka yang bekerja pada usahanya sendiri maupun yang bekerja pada orang lain.³²

Wanita menurut Muhammad Husain Fadullah, memiliki sisi kemanusiaan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kemanusiaan merupakan sifat yang paling menonjol dari kepribadiannya. Hal tersebut merupakan realisasi atau perwujudan segala ciptaan Allah yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya.³³ Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa wanita sama dengan laki-laki, sama-sama melakukan kebaikan dan amal soleh, serta akan sama-sama mendapatkan basalan dari tiap perbuatannya.³⁴

Secara filsafah, wanita merupakan makhluk humanis. Namun demikian wanita tidak dipandang sebagai makhluk lemah, hal tersebut dibuktikan dengan wanita yang memiliki profesi yang bahkan laki-laki tidak dapat melakukannya dengan lebih baik.³⁵ Dengan demikian wanita dapat didefinisikan sebagai makhluk yang memiliki sisi sosial atau kemanusiaan dengan kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan perbuatan dan amal kebaikan.

Menurut Anshary wanita karir memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

³²Wakirin, *Wanita Karir dalam Prespektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, 2017, h. 1-14.

³³Moebawir Chalil, *Nilai Wanita* h.37 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

³⁴Yusuf Qaradhawi, *Qaradhawi Berbicara soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003) h. 2

³⁵Anshori. dkk., *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda. 2014), h.62

- a. Wanita karir aktif melakukan kegiatan di luar rumah (dalam pekerjaannya) dengan tujuan untuk kemajuan akan dirinya.
- b. Kegiatan yang dilakukan wanita karir adalah kegiatan profesional yang sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Misalnya pada bidang ekonomi, politik, pemerintahan, ketentaraan, ilmu pengetahuan, sosial, pendidikan dan bidang lainnya.
- c. Wanita karir menekuni bidang dan usaha sesuai dengan keahlian yang mereka miliki dengan tujuan untuk kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan dalam kehidupannya.³⁶

2. Wanita Menurut Perspektif al-Qur'an

al-Qur'an menjelaskan bahwa wanita dengan kata *النساء* dan *العبء* yang berarti perempuan yang telah dewasa atau matang. Sedangkan kata *أضي* memiliki arti perempuan dari masa bayi hingga lanjut usia secara umum.³⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya adalah: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

³⁶A. afiz Ansary A.Z. dan uzaima T. Yanggo (ed.), *Idad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, . 11-12.

³⁷HR Fadjar Nugraha Syamhudi, *Kajian tentang Wanita Jender dalam Alquran*, (Ciputat Timur : Lembaga kajian Islam Nugraha, 2011) h.11

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. An-Nisa’: 1)³⁸

Tasfir dari Ibnu Katsir dari ayat di atas adalah memerintahkan manusia dan makhluk untuk bertaqwa. Dalam ayat tersebut juga terdapat peringatan bagi manusia terkait kekuasaan dengan terciptanya manusia pertama yaitu Nabi Adam As dan Siti Hawa. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memperbanyak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT menyebarkan keturunan Adam dengan perbedaan bentuk tubuh, bahasa, warna rambut atau kulit dan lain-lain dengan selaras di seluruh dunia.³⁹

Pada dasarnya wanita berasal dari laki-laki, namun laki-laki juga berasal dari perempuan. Pendapat tersebut yang kemudian menjadi dasar keyakinan bahwa keduanya setara dan memiliki peranannya masing-masing. Kehidupan akan sempurna dengan adanya perbedaan dari keduanya (perempuan dan laki-laki). Dengan dasar tersebutlah dalam al-Qur’an dijelaskan larangan terhadap orang jahiliyah untuk menyia-nyiakan kelahiran dari anak perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat berikut surat an-Nahl:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

³⁸al-Qur’an, 4: 1

³⁹Muhammad Nasib Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema Insani, Jakarta, 2012), h.488.

Terjemahannya adalah: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (QS. An-Nahl: 58-59)⁴⁰

Wanita sama halnya dengan laki-laki, mereka memiliki sifat kemanusiaan dan kesempurnaan fisik (bentuk). Wanita memiliki peran yang sama penting dengan kaum laki-laki baik dalam beragama maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam juga menjunjung tinggi derajat wanita yang ditunjukkan dari ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya adalah: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’: 19)⁴¹

Tasfir ayat di atas menurut Hamka menerangkan tentang perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki perempuan. Perempuan adalah makhluk mulia yang tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hukuman pada wanita hanya diperbolehkan ketika mereka melanggar aturan dan ketentraman dalam masyarakat. Selain

⁴⁰al-Qur’an, 16: 58-59

⁴¹al-Qur’an, 4: 19

itu perempuan perlu dan diwajibkan untuk menjaga pergaulan yang pantas dan sopan santun serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Penjelasan mengenai wanita juga diterangkan dalam ayat berikut:

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahannya adalah: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Al-Imron: 4)⁴³

Makna dari ayat tersebut menurut tafsir oleh Hamka adalah bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama dan tidak ada bedanya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki terdapat hak untuk saling menyayangi satu dengan yang lain.⁴⁴

3. Wanita Menurut Prespektif Hadis

Banyak wanita pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki atau menempati peran dan posisi yang strategis dalam masyarakat. Para wanita pada saat itu berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam yang dimulai dari istri-istri-Nya. Rasumullah sangat menjunjung

⁴²Buya Hamka. *Tafsir Al-azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h. 230-231

⁴³al-Qur'an, 3: 14

⁴⁴Buya Hamka. *Tafsir Al-azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h. 587-588.

tinggi kemuliaan wanita, bahkan menempatkan serta mengisyaratkan bahwa wanita memiliki serajat yang tiga tingkat lebih tinggi dari laki-laki.

Meskipun pada masa jahiliah kaum perempuan dipandang rendah dan sebelah mata. Segala perspektif tersebut dirubah oleh Islam dengan meninggikan derajat para wanita. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab berikut:⁴⁵

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نُعَدُّ النِّسَاءَ شَيْئاً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا هُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا

Artinya adalah: “Kami semula tidak menganggap (penting, terhormat) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami”.

Dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, banyak wanita yang menenpati dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Selain itu secara gradual Islam juga mulai memperhatikan hak-hak wanita seperti hak terhadap pembagian harta warisan dan lain-lain. Sedangkan dalam kehidupan nyata, kaum wanita pada masa tersebut juga menekuni profesi layaknya yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan di zaman tersebut berkecimpung di bidang politik hingga ikut berperang. Seperti Aisyah salah satu istri Nabi Muhammad yang pada masa tersebut ikut berperan dalam politik dan menempati posisi yang penting.⁴⁶

⁴⁵M. Faisol, *Hermeneutika Gender, Perempuan dalam tafsir Bahar alMuhith*, (UIN Maliki Press: Malang, 2011), h. 53

⁴⁶M.Faisol, *Hermeneutika Gender, Perempuan dalam Tafsir Bahar alMuhith*....., h. 53

Selain Aisyah istri Nabi Muhammad lain yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah pada masa tersebut berperan dan ikut dalam peperangan hingga akhirnya gugur di medan perang beserta sahabat wanita yang lain diantaranya Shafiyah, Laylah, Al-ghafariyah dan Ummu Sinan al- Aslamiyah. Sedangkan di bidang ekonomi wanita pada masa tersebut dibebaskan untuk memilih diantara pekerjaan yang halal. Baik pekerjaan yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah, terbukti dari peran penting beberapa wanita dalam bidang ekonomi saat itu seperti Khadijah binti Khuwaylid yang merupakan istri nabi dan seorang pedagang yang sukses pada masa tersebut.

Peran serta wanita dalam bidang ekonomi pada masa nabi Muhammad juga diperlihatkan dengan kesuksesan Ummu Salim Binti Malham yang merupakan seorang perias pengantin, istri Abdullah bin mas'ud dan Qilat Ummi Bani Amar yang merupakan seorang sekretaris. Selain itu mereka juga pernah mendapatkan tugas untuk menangani pasar di Kota Madinah oleh Khalifah Umar.⁴⁷

Berdasarkan beberapa sejarah dari peran wanita selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad tersebut dapat dilihat bahwa Islam tidak melarang seorang wanita untuk melakukan pekerjaan atau memiliki profesi seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Namun demikian semua hal tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan atas syariat yang telah dijelaskan.

⁴⁷M.Faisol, *Hermeneutika Gender, Perempuan dalam Tafsir Bahar alMuhith*....., h. 53

4. Wanita dalam Keluarga

Wanita jika dilihat dari fungsi dan bagian dari anggota keluarga memiliki beberapa posisi yang berbeda. Dari tiap posisi tersebut juga terdapat tanggungjawab dan aturan yang berbeda pula sebagai berikut:

a. Wanita Sebagai Istri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istri adalah perempuan atau wanita yang sudah menikah atau yang telah bersuami dan wanita yang telah dinikahi.⁴⁸ Tujuan Islam membentuk seseorang menjadi istri dan suami adalah untuk menciptakan kedamaian dengan pernikahan yang didasari prinsip saling membantu diantara keduanya (istri dan suami).

Ketika seorang wanita menjadi istri, maka Allah telah menjadikannya pula sebagai ratu dalam rumah tangganya. Selain itu dalam pepatah Jawa juga menjelaskan arti istri atau “garwa” dalam bahasa Jawa. Garwa memiliki arti *sigaring nyowo* atau dalam bahasa Indonesia adalah belahan jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa istri (wanita) memiliki arti yang sangat penting dan mulia dalam Islam maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.⁴⁹

⁴⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Balai pustaka: Jakarta, 2002), h. 446

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*....., h. 446

Dalam berumah tangga, ketika suami memberikan nafkah maka istri wajib menafkahkan hartanya untuk keperluan dan mengurus rumah tangganya. Wanita dalam Islam dibebaskan dari beberapa kewajiban daripada laki-laki, terutama yang dilakukan di luar rumah. Salah satu pengecualian bagi wanita adalah tidak diwajibkan untuk mengerjakan solat jumat, kecuali jika dengan mahramnya. Wanita sebagai seorang istri, diwajibkan untuk tinggal dirumah sesuai dengan ayat berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahannya adalah: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”*. (QS. Al-Ahzab: 33)⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas, wanita sebagai seorang istri diwajibkan untuk dirumah dan menjadi pengatur rumah tangganya. Sebagai seorang istri tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab utama bagi mereka. Ketika seorang wanita menjadi istr maka urusan pekerjaan rumah menjadi kegiatan wajib yang harus ditanganinya.

b. Wanita Sebagai Ibu

⁵⁰al-Qur'an, 33: 33

Islam memandang wanita secara mulia dan memberikan posisi yang mulia juga sebagai seorang ibu. Peran ibu sangat penting bagi kehidupan manusia karena ibu adalah sosok yang membesarkan dan merawat manusia mulai dari sebelum lahir hingga dewasa. Ibu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak selama pertumbuhannya dan dalam kepengawasannya. Selain itu ibu juga bersedia berkorban dan bertaruh nyawa ketika mengandung hingga pada saat proses kelahiran bayi ke dunia.⁵¹

Kemuliaan sebagai seorang ibu dan anjuran untuk berbuat baik kepadanya dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرَ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahannya adalah: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Lukman: 14).⁵²

5. Wanita Sebagai Pekerja di Luar Rumah (Wanita Karir)

Keterlibatan wanita dalam sebuah profesi yang juga dikerjakan oleh laki-laki sudah ada dan terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa sahabat wanita dari nabi yang bahkan ikut berperang, menjalankan bisnis dalam perdagangan,

⁵¹Siti Erna Wati, Peran Ganda Wanita Karier, *Jurnal Esutama*, Vol. 2, No. 2 Januari, 2016), h. 63

⁵²al-Qur'an, 31: 14

menjadi penata rias, penyamak kulit hewan dan lain-lain. Sedangkan saat ini peran wanita justru semakin besar dan tidak jarang yang menempati posisi yang setara dengan jabatan yang dimiliki laki-laki, bahkan lebih tinggi.

Wanita pada jaman modern seperti saat ini memiliki peran pada hampir semua aspek kehidupan meliputi perdagangan, jasa, politik dan lain-lain. Pada masa modern seperti saat ini banyak ditemukan guru wanita, pedagang, pengacara, menteri hingga anggota DPR dan lain-lain. Selain itu dalam hal kebijakan, wanita juga memiliki hak yang sama dengan hak yang diperoleh oleh laki-laki. Hal tersebut juga tertera dalam al-Qur'an pada ayat berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَوَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahannya adalah: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 32).⁵³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa wanita pada dasarnya juga memiliki porsi yang sama dengan laki-laki. Dalam Islam sendiri wanita diberi kebebasan untuk berkontribusi dalam lingkup publik. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya beberapa

⁵³al-Qur'an, 4: 32

tokoh wanita yang berperan dan memiliki profesi layaknya laki-laki pada masa Rasulullah.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah terdapat beberapa syarat bagi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. Memiliki Basis Pendidikan

Sebagai seorang dengan profesi, wanita karir juga memerlukan basis pendidikan yang mumpuni. Selain untuk tujuan pekerjaan, pendidikan bagi seorang wanita juga diperlukan ketika mereka menjadi seorang istri terlebih lagi saat menjadi ibu. Hal tersebut dikarenakan orang pertama yang akan menjadi sumber pendidikan pertama bagi anak adalah orang tuanya (terutama ibu). Wanita dengan basis pendidikan akan mampu mengatur kehidupannya dalam pekerjaan, maupun kehidupan rumah tangga sebagai istri dan ibu.⁵⁴

b. Mampu Menginvestasikan Waktu yang Dimilikinya

Memiliki profesi di luar rumah bagi wanita memerlukan kemampuan dalam mengatur waktu. Dalam berkegiatan yang berkaitan dengan pekerjaannya, wanita juga masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Dengan kemampuan menginvestasikan waktu yang baik, kegiatan bekerja dan tanggung jawab di rumah akan terlaksana dengan baik. Wanita dengan kemampuan menginvestasikan waktu akan

⁵⁴Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 1997), h.423

menjadi komponen produktif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bertanggung Jawab Mengatur Rumah dan Mengasuh Anak

Bagi wanita yang telah berumah tangga dan mempunyai anak, berkewajiban untuk mengurus rumah tangga serta merawat anaknya. Pekerjaan tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi wanita yang bekerja untuk mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Selain itu tanggung jawab terhadap rumah dan suami juga harus menjadi prioritas utamanya.⁵⁵

6. Beberapa Pendapat Mengenai Wanita Karir

Terdapat beberapa pendapat dan pandangan yang berbeda berkaitan dengan wanita karir. Sebagian berpendapat bahwa wanita sebaiknya tidak berkarir (bekerja di luar rumah) sedangkan yang lainnya tidak berpendapatn demikian. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang melarang seorang wanita menjadi wanita karir

Pendapat ini menjelaskan bahwa hukum wanita karir pada dasarnya adalah terlarang dikarenakan dengan adanya pekerjaan di luar rumah bagi seorang wanita pada akhirnya akan mengesampingkan dan bahkan meninggalkan tugas utamanya di rumah. Kewajiban pokok sebagai wanita seperti melayani

⁵⁵Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*.....h.27

suami, mendidik dan mengurus anak dan hal lain yang berkenaan dengan tugas ibu rumah tangga menjadi terbengkalai.

Larangan dari pendapat ini didasarkan pada hakikat bahwa wanita adalah makmum yang harus menaati laki-laki, dan laki-laki berkewajiban untuk membimbing seorang wanita (istrinya) pada kebaikan. Sedangkan perihal ruang lingkup wanita dan laki-laki disebutkan bahwa laki-laki pada dasarnya diwajibkan untuk di luar rumah dalam rangka mencari dan memberikan nafkah kepada keluarga (termasuk di dalamnya istrinya) seperti yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW berikut:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya adalah: *“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberikan mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”*. (HR. Muslim)⁵⁶

Sedangkan keutaman istri untuk di rumah dengan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus suami dan mendidik anak disebutkan dalam sabda Rasulullah sebagai berikut:⁵⁷

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya adalah: *“Dan wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”*. (HR. Bukhori).⁵⁸

⁵⁶Al-Imam Ibnu Daqiq Al-‘Id, *Syarh Al Arba’in An Nawawiyah fiil Ahadits Ash Shohihah An Nabawiyah*, h. 37-39 (Dar Ibnu Hazm: 1423 H)

⁵⁷Wakirin, *Wanita Karir dalam Prespektif Islam...*, h. 1-14.

⁵⁸Salim Bahreisy, *Tarjamah Riyadus Sholihin*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1974), h. 287

- b. Pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi wanita karir

Pendapat ini memiliki pandangan bahwa seorang wanita memiliki hak dan diizinkan untuk berkarir di luar rumah dengan dasar bahwa hal tersebut didasari dengan alasan yang mendesak. Akan tetapi pendapat ini menggaris bawahi bahwa kebutuhan atau alasan mendesak tersebut harus ditentukan sesuai dengan kadar dalam kaidah fiqhiyah yang masyur. Yang termasuk dalam kebutuhan mendesak yang diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah pada pendapat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rumah tangganya mengharuskan wanita ikut bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok. Alasan ini membenarkan dan mengizinkan seorang wanita menjadi wanita karir jika dalam keluarganya suami atau orang tua yang seharusnya memberikan nafkah sudah tidak mampu melakukannya. Misalnya suami telah meninggal, sedangkan orang tua sudah berumur dan tidak memungkinkan untuk bekerja sedangkan tidak ada jaminan dari negara atas kebutuhan hidupnya. Dengan alasan demikian, wanita diperbolehkan untuk menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Qoshosh ayat 23 berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Terjemahannya adalah: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.(QS. Al-Qoshosh: 23)⁵⁹

- 2) Tenaga profesional dari wanita tersebut dibutuhkan orang banyak (masyarakat) dan bidang pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Pendapat ini didasari sejarah pada masa Rasulullah bahwa terdapat beberapa wanita yang bekerja (berprofesi) sebagai dukun melahirkan atau yang sekarang lebih dikenal dengan bidan. Selain itu ada pula wanita yang menjadi petugas khitan bagi anak-anak.

Terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan wanita pada masa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى.

Artinya adalah: "Rasululloh shallallahu 'alaihi wa salam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita

⁵⁹al-Qur'an, 28: 23

anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka. (HR. Muslim) ’⁶⁰

Seperti halnya riwayat oleh Anas bin Malik, dalam sejarah Islam, wanita telah berperan aktif dalam berbagai pekerjaan dan aktivitas. Seperti halnya Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin. Istri pertama Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid yang menjadi seorang pedagang wanita yang sukses. Zainab binti Jahsy yang melakukan kegiatan penyamaan kulit binatang dan lain sebagainya.⁶¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat diartikan bahwa dalam masa Rasulullah-pun, wanita telah memiliki aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan berbagai alasan (tidak terbatas pada alasan mendesak). Alasan yang mendasari aktivitas kaum wanita juga datang dari keinginan untuk aktualisasi terhadap keahlian dan kemampuan yang mereka (wanita) miliki.⁶²

⁶⁰Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Indonesia: Ghalia indonesia, 2010), h. 66.

⁶¹ Muammad Qurais Siab, *Membumikan alQur`an*, (Bandung : Mizan, 2003), Cet. XXVI, h.275-276

⁶² Abdul Fatakh, Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2018, h. 168